

KELOMPOK MISKIN DALAM DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020)

Rahmat Muhammad¹, Muh. Iqbal Latief², Hasbi³, Musrayani Usman⁴,
Hariashari Rahim⁵, Arini Enar Lestari⁶, Surianto⁷

¹Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin
rahmatmuhammad131@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kelompok miskin dalam politik dan demokrasi lokal di Indonesia, mengalami perubahan peran dari perilaku politik yang pasif menjadi perilaku aktif. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan sistem politik di Indonesia. Perilaku politik yang aktif ini, juga tampak dalam perkembangan demokrasi lokal seperti halnya pemilihan kepala daerah (provinsi, kabupaten/kota). Salah satu yang menarik untuk dikaji yaitu posisi dan peran kelompok miskin dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Karena itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan; Bagaimana sikap dan perilaku kelompok miskin dalam demokrasi lokal di Indonesia khususnya dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2020? Metode yang digunakan adalah kualitatif, data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, informan ditentukan berdasar purposive sampling dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perilaku politik kelompok miskin masih diwarnai dengan adanya interaksi dan pertukaran sosial yang bersifat transaksional (ekstrinsik). Karena itu, fenomena politik uang menjadi bentuk interaksi antara kelompok miskin sebagai pemilih dengan para kandidat. Hal ini terjadi, karena; (1) rendahnya pemahaman kelompok miskin tentang makna berpolitik khususnya memilih calon pemimpin; (2) faktor kemiskinan itu sendiri, dan; (3) ketidakpercayaan pada partai politik yang cenderung melakukan janji politik yang tidak ditunaikan. Dengan demikian, direkomendasikan untuk melakukan Pendidikan politik secara sistematis (terencana), terstruktur dan massif.

Kata Kunci: *Kelompok Miskin; Demokrasi Lokal; Makassar, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Studi yang mengkaji posisi dan peran kelompok miskin dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia, masih sangat minim. Padahal di dalam sistem pemilihan langsung (*direct election/direct democracy*) untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota di era reformasi, kelompok miskin memiliki hak konstitusional yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ini membuktikan bahwa kelompok miskin, dijamin hak kedaulatan politiknya baik dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Itulah sebabnya, dalam demokrasi

langsung sekarang ini, salah satu dimensi yang berubah adalah perilaku dan partisipasi politik rakyat, yang lebih terbuka dan bebas dibanding pada era orde baru sebelumnya. Namun dalam banyak studi, demokrasi langsung di Indonesia khususnya Pilkada justru melahirkan fenomena baru yaitu berkembangnya politik uang (*money politic*) yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, seperti prinsip universalitas, kesetaraan, kebebasan, kerahasiaan, dan transparansi. Bahkan kecenderungannya, mengancam dan berbahaya bagi perkembangan demokrasi lokal.

Studi tentang Pilkada yang dilakukan Dedi Irawan di Kalimantan Timur (2015), Arianto di Kalimantan Tengah (2018), dan Dendy Lukmajati di Jawa Timur (2014), menemukan, bahwa politik uang sangat massif dilakukan. Politik uang sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, telah berlangsung massif pada setiap pemilihan kepala daerah dengan bentuk yang beragam yaitu; (1) berbentuk uang, dan; (2) berbentuk fasilitas umum. Strategi politik uang juga dilakukan dengan cara yang berbeda, ada yang berbentuk “serangan fajar” (menjelang hari H pemilihan) dan ada juga dalam bentuk mobilisasi massa (pada saat kampanye dan hari H pemilihan).

Motif pelaku politik uang jelas adalah untuk meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak-banyaknya. Penelitian Zuly Qodir di Jogjakarta (2014) juga menegaskan, kecenderungan yang terjadi di setiap Pilkada, umumnya dana yang harus dikeluarkan kontestan sangat besar, sesuatu yang dimata sebagian orang dianggap tidak masuk akal. Ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan sewaktu menjadi kandidat, dengan pendapatan yang diperoleh setelah menduduki jabatan, menyebabkan seorang pejabat cenderung melakukan korupsi. Kecenderungan pragmatisme politik seperti ini, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses politik di Indonesia saat ini. Implikasi yang lebih luas, salah satunya adalah makin suburnya praktek korupsi dalam pengelolaan pemerintahan di daerah.

Namun relasi yang paling menonjol dalam politik uang adalah antara kandidat dan pemilih. Politik uang seolah sudah menjadi hal biasa, padahal dampaknya sangat berbahaya dan mengancam integritas Pilkada, yang akhirnya juga menyebabkan demokrasi di suatu daerah tidak berkembang sebagaimana harapan publik.

Menurut Amanu (2016), politik uang telah menyebabkan pemilih tidak menggunakan kesadaran politiknya dalam memilih, tetapi menggunakan kesadaran semu yang bersumber dari sikap *apatisme* dan karena adanya tekanan ekonomi. Begitu pun yang terjadi di Amerika Latin, bahwa basis massa pemilih yang dipengaruhi oleh praktek politik uang cenderung pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah atau kelompok miskin (Pleiffer dalam ICW, 2010, 22).

Menurut Javier Auyeri (1999), maraknya politik uang (*money politic*) dalam setiap pemilihan kepala daerah, memberi gambaran bahwa kesadaran masyarakat tentang posisi mereka sebagai pemilih yang berdaulat, belum tereduksi dan tersosialisasi dengan baik. Karena itu, sampai hari ini masalah yang muncul terkait dengan proses dan hasil Pilkada juga masih cukup besar. Antara lain masalah politik uang, keterlibatan dan mobilisasi aparatur sipil negara, partisipasi politik masyarakat, dan masih banyak lagi lainnya.

Hal yang menjadi ironis, karena sasaran politik uang umumnya adalah kelompok miskin yang dalam perspektif sosiologis dikategorikan sebagai kelompok rentan. Secara umum, kelompok rentan dalam Pilkada diartikan sebagai pemilih yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pengetahuan (rendah pendidikan), tidak mandiri dan mudah dipengaruhi karena kepentingan tertentu (Ife, 2008). Olehnya itu, kelompok rentan ini selalu menjadi sasaran utama para kontestan Pilkada, karena mudah dipengaruhi dengan politik uang. Masalahnya, terkadang jumlah pemilih yang dikategorikan sebagai kelompok rentan, cukup besar bahkan signifikan untuk menentukan seseorang terpilih menjadi kepala daerah.

Walaupun belum ada studi yang secara khusus mengkaji tentang potret dan peran kelompok miskin dalam Pilkada, namun dalam banyak kasus, laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sejak tahun 2015 sampai sekarang ini mengindikasikan bahwa kelompok miskin sangat rentan dengan politik uang.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka kajian ini ingin menjawab; Bagaimana peran kelompok miskin dalam demokrasi lokal khususnya pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020?

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan posisi dan peran kelompok miskin pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 sebagai penguatan demokrasi lokal. Karena itu, tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh berdasarkan hasil langsung di lapangan sedangkan data sekunder berdasar penelusuran pustaka, dokumentasi dan data-data lain dari instansi serta lembaga yang terkait dengan penelitian ini seperti KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan kota Makassar. Selain itu juga sumber data sekunder, dari media massa dan jurnal yang relevan dengan topik. Penelitian ini diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data meliputi klasifikasi dan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, pembahasan hasil penelitian dan penyusunan laporan Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini tidak hanya mendeskripsikan sebuah fakta atau fenomena, tetapi juga menjelaskan makna dan menggambarkan fenomena atau fakta sosial yang muncul.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Hasil kajian menunjukkan bahwa politik uang juga menjadi fenomena dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 khususnya di kalangan kelompok miskin. Proses politik uang tersebut dilakukan 3 hari menjelang sampai hari H pemungutan suara. Mekanisme distribusinya, ada yang dibagikan melalui tim pemenangan, ada juga melalui tokoh masyarakat setempat dan ada yang langsung ke masyarakat miskinnya.

Massifnya politik uang (walaupun dalam banyak kasus sulit dibuktikan) di kalangan kelompok miskin, hal ini disebabkan beberapa aspek antara lain; (1) rendahnya pemahaman dan pendidikan politik di kalangan masyarakat miskin; (2) faktor kemiskinan itu sendiri; (3) adanya perilaku politik yang apatis, irrasional dan cenderung tertutup Munculnya perilaku tersebut karena kelompok masyarakat miskin kota ini lebih menfokuskan dirinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada memikirkan sesuatu yang menurut mereka tidak ada kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi. Sejalan dengan hasil studi Nur Amaliah dkk (2014), kajian ini juga menemukan bahwa beberapa alasan yang memungkinkan masyarakat miskin kota untuk tidak ikut serta dalam politik yaitu karena adanya pengaruh dari kelompok masyarakat, keterbatasan sarana dan rendahnya motivasi.

Walaupun demikian, politik uang yang terjadi di kalangan kelompok miskin tidak selamanya berkorelasi positif dengan figur (pasangan calon) yang mereka pilih. Dengan menggunakan perspektif pertukaran sosial sebagai pendekatan teoretik yang digunakan dalam kajian ini, maka ditemukan bahwa perilaku politik kelompok miskin memiliki tipologi yang beragam. Ada yang memilih karena uang (ekstrinsik), ada yang memilih karena pertimbangan jejak rekam dan prestasi figurnya (instrinsik), ada juga yang menerima uang tetapi tidak memilih figur yang memberi uang (menggabungkan ekstrinsik dan instrinsik), dan ada juga

yang menerima uang dari semua figur yang memberikan uang, dengan imbalan suara yang dimilikinya dalam satu keluarga didistribusi ke semua figur (paslon).

Dari hasil kajian ini, diperoleh kesimpulan bahwa:

Kelompok miskin dalam kontestasi politik lokal seperti pemilihan Gubernur Sulsel, masih diwarnai minimnya pengetahuan, pendidikan dan pemahaman politik, yang kemudian melahirkan sikap atau perilaku yang apatis, tidak rasional dan cenderung tertutup.

Perilaku politik kelompok miskin tersebut yang kemudian membuka peluang yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya politik uang. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk meraih suara kelompok miskin, umumnya dilakukan dengan cara memberi materi seperti membagi-bagikan sembako, uang dan keperluan lainnya.

Walaupun kelompok miskin rentan dengan politik uang, namun mereka juga punya pandangan dan pertimbangan tersendiri dalam memilih figur (pasangan calon) yang akan dipilih. Sehingga tidak selalu politik uang yang menentukan pilihan atau suara kelompok miskin.

REFERENSI

- Arianto, 2018. Political Transaction and Expence Cost on Regional Head Election. Logos (Journal Vol.1 No.2 September tahun 2018).
- Dedy Irawan, 2015. Studi Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sempaja Selatan. (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.4 tahun 2015).
- Dendy Lukmajati, 2014. Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. (Jurnal Politika, Vol.7, No.1, April 2016).
- Ife Jim, 2008. Community Development. Jogjakarta; Pustaka Pelajar.
- Javier Auyero, 1999. From the client's point (s) of view"; How Poor People Perceive and evaluate political clientalism. (Kluwer Academic Publisher Journal, Netherlands, 1999).
- KPU Kota Makassar. 2018. Data DPT, DPTH, DPTB Pemilihan Gubernur Sulsel di Kota Makassar tahun 2018.
- Mohammad Amanu, 2015. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa; Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur. Malang; Fisip Unibraw Press.
- Nur Amaliah, dkk, 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Miskin Kota Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di kota Makassar. (Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS, Vol.V.No.1 April 2015).
- Ritzer George, 2014. Teori Sosiologi Modern (Edisi Ketujuh). Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Zuly Qodir. 2014. Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. (Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Vol.VIII Edisi 2 tahun 2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Jakarta; Sinar Grafika.